

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Selama beberapa dekade, *related party transaction* menjadi pusat perhatian bagi banyak *stakeholder* (pemangku kepentingan) di dunia. *Stakeholder* ini meliputi sekelompok investor, regulator, akademisi, manajemen, dan lain sebagainya. Feleag & Neac, (2016) menjelaskan bahwa *related party transaction* telah dikenai sejumlah peraturan di dunia, seperti Kongres Amerika yang membuat *Sarbanes-Oxley Act* setelah skandal keuangan dari beberapa perusahaan besar di dunia (misalnya Enron, Arthur Andersen, WorldCom, dan lain-lain). Sejak saat itu, para *stakeholder* mulai mempertimbangkan *related party transaction* untuk berinvestasi. Hal ini karena *related party transaction* dianggap memainkan peran ganda untuk operasi perusahaan.

Di Indonesia, pada tahun 2019, ditemukan bahwa manajemen lama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) menggelembungkan Rp4 triliun yang tertera dalam laporan keuangan AISA tahun 2017 (Sugianto, 2019). Hal ini terungkap dalam laporan investigasi PT Ernst & Young Indonesia atas manajemen baru AISA. Temuan lainnya adalah terdapat aliran dana sebesar Rp1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama.

Dalam proses bisnis terjadi pertukaran maupun penerimaan informasi antara pihak-pihak yang saling mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaannya. Informasi tersebut berperan untuk mendukung kinerja keuangan sehingga bermanfaat bagi perusahaan. Informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Kualitas informasi tersebut dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan yang berguna agar pengguna

laporan keuangan memahami proses bisnis yang terjadi dalam perusahaan dan tidak salah interpretasi (Duwu et al., 2018). Dalam arti luas, pengungkapan merupakan penyampaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

*Related party transaction* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan entitas terkait seperti pemegang saham, perusahaan afiliasi, anggota dewan direksi, dan pihak terkait lainnya (Mihai, 2016). Pengungkapan *related party transaction* mengacu pada *International Accounting Standard (IAS) 24* dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7. Di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 berlaku efektif per 1 Januari 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 telah mengalami revisi pada tahun 2015. *Related party transaction* juga dapat diartikan sebagai transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang merupakan bagian dalam perusahaan. Tetapi faktanya, terjadi benturan kepentingan antara pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan dari informasi yang dihasilkan dalam proses bisnis. Islam menjelaskan bahwa dalam bertransaksi ada perjanjian (akad) yang harus disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Oleh karena itu, tidak terjadi benturan kepentingan diantara pihak-pihak yang bertransaksi. Setiap muslim diberikan kebebasan dalam bertransaksi. Hanya saja kebebasan itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketertiban umum syar’i. Hal ini dipahami dari Q.S An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)

*Related party transaction* berpengaruh pada kualitas laba yang dilaporkan perusahaan secara umum. Hermi & Hutabarat, (2019) menjelaskan bahwa dampak dari

benturan kepentingan antara manajer dengan para pemangku kepentingan terkait masalah perbedaan pengetahuan informasi disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi berkaitan erat dengan teori agensi. Salah satu asumsi teori agensi adalah manajer berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan perusahaan (Vaez & Banafi, 2017). *Related party transaction* berkaitan dengan pertumbuhan bisnis yang cepat dan persaingan bisnis yang kompetitif memungkinkan memberikan tekanan kepada manajer perusahaan untuk mempraktikkan manajemen laba agar tetap kompetitif dan bertahan. Namun, pemangku kepentingan tidak mengetahui manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Direktur eksekutif (CEO)<sup>1</sup> merupakan bagian dari *related party* didalam perusahaan. Kompensasi direktur eksekutif ditunjukkan dari total keseluruhan dari gaji pokok direktur eksekutif dan bonus yang diterima oleh direktur eksekutif termasuk opsi saham (Conyon & He, 2016). Menurut teori agensi, manajemen perusahaan diberikan amanah oleh pemegang saham untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Meskipun pemegang saham yang memberikan tugas dan wewenang kepada manajemen perusahaan, namun pemegang saham tidak boleh ikut campur dalam urusan teknis kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham perlu melakukan pengawasan pada perusahaannya. Maka, muncul biaya untuk pengawasan tersebut. Biaya yang muncul itu dinamakan kompensasi.

Penelitian Alves & Leal, (2016); Balsam, (2017); Songhua Hu & Li, (2010) Shang et al., (2020); M. Wang, (2014) menunjukkan bahwa kompensasi direktur eksekutif (CEO)

---

<sup>1</sup> Indonesia menerapkan two-tier system, dimana CEO (Chief Executive Officer) merupakan dewan direksi di perusahaan.

berhubungan positif dengan *related party transaction*. Penelitian Balsam, (2017) menjelaskan bahwa kompensasi direktur eksekutif (CEO) menjadi lebih besar setelah dikeluarkannya peraturan *Securities and Exchange Commission* (SEC) terkait dengan peraturan no. 33-8732A untuk meningkatkan pengungkapan berkaitan dengan kompensasi direktur dan *related party transaction* untuk tahun fiskal berakhir setelah 15 Desember 2006.

Penelitian tersebut membandingkan hubungan sebelum dan sesudah dikeluarkannya peraturan *Securities and Exchange Commission* (SEC) terkait dengan peraturan no. 33-8732A antara *related party transaction* dan kompensasi direktur eksekutif. Dampak dari *Securities and Exchange Commission* mengeluarkan peraturan nomor 33-8732A adalah banyak perusahaan yang mengungkapkan *related party transaction* yang dilakukan direksi dengan dewan komisaris dan kompensasi yang diperolehnya juga semakin besar. Oleh karena itu, apabila direktur eksekutif melakukan *related party transaction* dengan afiliasinya maka kompensasi yang diterima direktur eksekutif tersebut juga besar, begitu pula sebaliknya.

Penelitian Rahmat et al., (2019) menjelaskan bahwa paket kompensasi yang diberikan kepada direktur eksekutif (CEO) mengurangi adanya konflik *related party transaction*. Konflik *related party transaction* terjadi saat adanya transaksi langsung atau tidak langsung yang melibatkan kepentingan pribadi. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan periode penelitian 2012-2014. Menurut Rahmat et al., (2019), konflik *related party transaction* dapat dikurangi dengan pemberian paket remunerasi kepada direktur eksekutif.<sup>2</sup> Penelitian Songhua Hu et al., (2009); H. Wang et

---

<sup>2</sup> Paket remunerasi dijelaskan didalam MFRS 124 Related Party Disclosure. Pengungkapan ini wajib diungkapkan.

al., (2018) menunjukkan bahwa kompensasi direktur eksekutif (CEO) berhubungan negatif dengan *related party transaction*.

*Corporate governance* dianggap sebagai solusi untuk mengendalikan konflik kepentingan yang terjadi diantara pemangku kepentingan (Mihai et al., 2017). Salah satu konsep dari *corporate governance* adalah adanya penggabungan peran antara sebagai dewan direksi dengan sebagai pengawas atau yang dikenal dengan dualitas CEO (Moore, 2015). Dualitas CEO merupakan peran dewan direksi dan peran dewan komisaris digabungkan menjadi satu (Balsam, 2017; Songhua Hu et al., 2009). Dualitas ini dapat juga terjadi pada orang yang memiliki dua jabatan di perusahaan yang berbeda. Apabila peran dewan direksi dan dewan komisaris dijadikan satu maka menghasilkan keputusan pengendalian internal perusahaan buruk. Penelitian Balsam, (2017); Song-hua Hu et al., (2015); Songhua Hu et al., (2009); Songhua Hu & Li, (2010) menunjukkan bahwa dualitas CEO berhubungan positif dengan *related party transaction*. Penelitian Abdullatif et al., (2019 ) menunjukkan adanya hubungan negatif antara dualitas CEO dengan *related party transaction*.

Penelitian Songhua Hu et al., (2009) menjelaskan bahwa direktur eksekutif yang menjabat juga sebagai dewan komisaris akan meningkatkan jumlah *related party transaction* yang dilakukannya. Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek China tahun 2002-2006 dengan 6969 data observasi. Jika direktur eksekutif di perusahaan BC melakukan *related party transaction* dengan entitas anaknya (perusahaan AC)— penjualan dengan sistem kredit—yang kemudian mempengaruhi saldo pada akun piutang (akun dalam laporan posisi keuangan) dan saldo pendapatan (akun dalam laporan laba rugi). Direktur eksekutif tersebut juga menjabat sebagai dewan

komisaris di perusahaan AC dan melakukan *related party transaction* dengan entitas induk—pembelian dengan sistem kredit—kemudian saldo pada akun hutang meningkat. Maka jumlah *related party transaction* yang dilakukannya besar. Hal ini menyebabkan konflik diantara manajemen dengan pemangku kepentingan. Agar konflik tersebut berkurang, maka dapat dilakukan dengan mengungkapkan transaksi-transaksi yang terjadi termasuk yang berkaitan dengan *related party transaction*.

Penelitian Balsam, (2017) menunjukkan bahwa *corporate governance* memperkuat hubungan positif antara kompensasi direktur eksekutif dengan *related party transaction*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebelum *Securities and Exchange Commission* (SEC) mengeluarkan peraturan no. 33-8732A terkait pengungkapan *related party transaction*, ditemukan bahwa *corporate governance* mengalami pelemahan yang mengakibatkan adanya hubungan positif antara kompensasi direktur eksekutif dengan *related party transaction*. Namun, setelah *Securities and Exchange Commission* (SEC) mengeluarkan peraturan no. 33-8732A terkait pengungkapan *related party transaction*, jumlah direktur eksekutif yang melakukan *related party transaction* mengalami penurunan sedangkan jumlah dewan komisaris yang melakukan *related party transaction* mengalami peningkatan.

Konsep *corporate governance* dalam penelitian Balsam, (2017) adalah dualitas CEO. Lebih dari satu komisaris independen ditemukan melakukan *related party transaction* dalam beberapa tahun, dimana komisaris independen cenderung memiliki *related party transaction* dengan perusahaan yang pimpinan atau CEOnya melakukan dualitas peran. Penelitian Yeh et al., (2009) menunjukkan bahwa independensi dewan atau direktur tidak berhubungan dengan kompensasi.

Peningkatan pengungkapan *related party transaction* yang dilakukan oleh perusahaan setelah *Securities and Exchange Commission* mengeluarkan peraturan no. 33-8732A di tahun 2006 telah menarik perusahaan-perusahaan di dunia untuk mengungkapkan *related party transaction* Balsam, (2017); Chauhan et al., (2016); Conyon & He, (2016); Song-hua Hu et al., (2015); Songhua Hu et al., (2009); Songhua Hu & Li, (2010); serta Rahmat et al., (2019), termasuk Indonesia. Dari berbagai penelitian tersebut, isu yang paling menarik adalah pengaruh kompensasi direktur eksekutif terhadap pengungkapan *related party transaction* dengan *corporate governance* (dualitas CEO) sebagai variabel pemoderasi. Sejumlah penelitian empiris yang telah dilakukan untuk menguji peningkatan pengungkapan *related party transaction*, yang ditandai dengan *corporate governance* yang lemah pasca peraturan nomor 33-8732A dikeluarkan (Balsam, 2017), menunjukkan bahwa kompensasi direktur eksekutif berhubungan positif dengan *related party transaction* yang dilakukannya.

Perusahaan di berbagai dunia menganut *two-tier system*, termasuk Indonesia sedangkan perusahaan di Inggris dan Amerika Serikat menganut *one-tier system* (Harijanto, 2019). Hal ini dijelaskan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep dari *two-tier system* adalah perusahaan dijalankan oleh dua dewan, yaitu ada dewan yang menjalankan urusan perusahaan dan ada pula dewan yang melakukan pengawasan. Indonesia menganut paham *two-tier system* yang terdiri dari dewan pelaksana dan dewan pengawas. Namun, sesuai undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan bahwa dualitas CEO di Indonesia mungkin tidak secara langsung terdapat seorang direktur eksekutif yang memegang peran sebagai dewan komisaris di satu perusahaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa direksi di perusahaan A juga menjabat

sebagai dewan komisaris di perusahaan B. Hal ini dapat menimbulkan penemuan transaksi-transaksi antara perusahaan A dengan perusahaan B dimana direksi perusahaan A dan dewan komisaris di perusahaan B sebagai pelaku transaksi tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompensasi CEO terhadap Pengungkapan Related Party Transaction dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi (Pada Perusahaan non-Keluangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019).”** Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmat et al., (2019). Pada penelitian Rahmat et al., (2019) meneliti tentang hubungan positif antara paket remunerasi direktur eksekutif dengan pengungkapan *related party transaction* diantara perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, penelitian ini menambah variabel *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. Ketiga, periode penelitian ini selama tahun 2017-2019. Sedangkan penelitian sebelumnya yaitu selama periode 2012-2014.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Apakah kompensasi direktur eksekutif (CEO) berpengaruh terhadap pengungkapan *related party transaction* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?

2. Apakah dualitas CEO berpengaruh terhadap pengungkapan *related party transaction* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
3. Apakah dualitas CEO memoderasi pengaruh kompensasi direktur terhadap pengungkapan *related party transaction* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi direktur terhadap pengungkapan *related party transaction* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
2. Untuk mengetahui pengaruh dualitas CEO terhadap pengungkapan *related party transaction* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
3. Untuk mengetahui pengaruh dualitas CEO yang memoderasi pengaruh kompensasi direktur terhadap pengungkapan *related party transaction* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- i. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan bahan referensi untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

- ii. Bagi Praktisi, diharapkan penelitian ini dapat memperhatikan pengungkapan *related party transaction* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7.